



SALINAN

**BUPATI SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 21 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 32 TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA BAGI MAHASISWA
BERPRESTASI DAN MAHASISWA YANG KURANG MAMPU
DI KABUPATEN SERUYAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERUYAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa mencakup sebagian atau seluruh biaya pendidikan yang harus ditanggung peserta didik, termasuk biaya pribadi kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya dan kepada peserta didik yang berprestasi, menyesuaikan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun maka perlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi dan Mahasiswa Yang Kurang Mampu di Kabupaten Seruyan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Seruyan tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi dan Mahasiswa Yang Kurang Mampu Di Kabupaten Seruyan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6091);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2006 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 19).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 32 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA BAGI MAHASISWA BERPRESTASI DAN MAHASISWA YANG KURANG MAMPU DI KABUPATEN SERUYAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Seruyan Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi dan Mahasiswa Yang Kurang Mampu Di Kabupaten Seruyan (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2017 Nomor 32), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 8 dan angka 9 dihapus, angka 2 dan angka 14 diubah dan ditambah angka 16, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah dan DPRD menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan daerah;
4. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati;
5. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Daerah adalah Kabupaten Seruyan;
7. Kepala Daerah adalah Bupati Seruyan;
8. Dihapus;
9. Dihapus;
10. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan;

11. Mahasiswa adalah mahasiswa yang masih aktif mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan tinggi yang berasal atau bertempat tinggal di Kabupaten Seruyan;
 12. Mahasiswa Kurang Mampu adalah mahasiswa yang Orang tua/ Walinya tergolong tidak mampu yang dibuktikan dengan KPS (Kartu Penjamin Sosial) atau Kartu Indonesia Sehat (KIS) atau Kartu Keluarga Miskin atau Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa/ Kelurahan tempat tinggal orang tua mahasiswa;
 13. Mahasiswa Berprestasi adalah mahasiswa yang memiliki prestasi akademik dengan memperoleh Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00 atau prestasi non akademik yang tinggi (minimal prestasi tingkat provinsi);
 14. Beasiswa adalah pemberian dana pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa Kabupaten Seruyan yang bertujuan untuk digunakan demi keberlangsungan pendidikan yang ditempuh;
 15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Seruyan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 16. Pemohon adalah mahasiswa berprestasi dan mahasiswa kurang mampu di Kabupaten Seruyan yang mengajukan beasiswa.
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah memberikan pedoman teknis dan kepastian hukum dalam melaksanakan pelaksanaan pemberian beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dan mahasiswa yang kurang mampu.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk meringankan biaya pendidikan.

3. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf i dan ayat (2) huruf j ditambah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Mahasiswa Berprestasi sesuai Pasal 3 ayat (1), dapat mengajukan surat permohonan beasiswa kepada Bupati Seruyan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
- a. Fotocopy KK (Kartu Keluarga)/ C1 dilegalisir;
 - b. Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) orang tua/wali dilegalisir;
 - c. Fotocopy KTM (Kartu Tanda Mahasiswa) yang masih berlaku dilegalisir;
 - d. Fotocopy KHS (Kartu Hasil Studi) dari semester I sampai dengan terakhir(lengkap) atau Piagam Penghargaan dari Kejuaraan yang didapatnya (minimal prestasi tingkat provinsi) dilegalisir;
 - e. Fotocopy buku tabungan atas nama pemohon dilegalisir;
 - f. Surat Keterangan Masih Aktif Kuliah dari satuan pendidikan mahasiswa yang ditandatangani serendah-rendahnya oleh Ketua Jurusan tempat mahasiswa menempuh pendidikan (Stempel Basah);
 - g. Surat Pernyataan Tidak Menerima Beasiswa dari pihak lain bermaterai Rp.6000,-;
 - h. Surat Pernyataan Penggunaan Beasiswa.
 - i. Rincian penggunaan dana beasiswa;
- (2) Mahasiswa yang Kurang Mampu sesuai Pasal 3 ayat (2), dapat mengajukan surat permohonan beasiswa kepada Bupati Seruyan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
- a. Fotocopy KPS (Kartu Penjamin Sosial) atauKartu Indonesia Sehat (KIS) atau Kartu Keluarga Miskin atau Surat Keterangan Tidak Mampu dari Desa/Kelurahan tempat domisili orang tua yang bersangkutan dilegalisir;
 - b. Fotocopy KK (Kartu Keluarga)/ C1 dilegalisir;
 - c. Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) orang tua/wali dilegalisir;
 - d. Fotocopy KTM (Kartu Tanda Mahasiswa) yang masih berlaku dilegalisir;
 - e. Fotocopy buku tabungan atas nama pemohon dilegalisir;
 - f. Surat Keterangan Masih Aktif Kuliah dari satuan pendidikan mahasiswa yang ditandatangani serendah-rendahnya oleh Ketua Jurusan tempat mahasiswa menempuh pendidikan (Stempel Basah);
 - g. Surat Pernyataan Tidak Menerima Beasiswa dari pihak lain bermaterai Rp.6000,-;
 - h. Rincian penggunaan dana beasiswa;
 - i. Surat Pernyataan Penggunaan Beasiswa.

- j. Mengisi biodata pemohon yang sudah disediakan oleh dinas pendidikan.

4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Besaran Beasiswa yang diberikan kepada Mahasiswa Berprestasi dan Mahasiswa yang Kurang Mampu disesuaikan dengan APBD pada setiap tahun berjalan per mahasiswa per tahun bagi yang dinyatakan lulus seleksi, verifikasi dan validasi oleh panitia.

5. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Pembiayaan Beasiswa bagi Mahasiswa Berprestasi dan Mahasiswa yang Kurang Mampu dibebankan pada APBD Kabupaten Seruyan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan.

6. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Penerima beasiswa yang menyerahkan berkas persyaratan tidak benar, sebagaimana yang tercantum pada Pasal 4 maka akan dituntut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Ketentuan Pasal 12 dihapus.

PasalII

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di KualaPembuang
pada tanggal 1 November 2018

BUPATI SERUYAN,

ttd

YULHAIDIR

DiundangkandiKuala Pembuang
pada tanggal 2 November 2018

**SEKRETARISDAERAH
KABUPATENSERUYAN,**

ttd

HARYONO

BERITADAERAH KABUPATENSERUYANTAHUN 2018 NOMOR 21